



Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah Daerah Dalam Perluasan Kesempatan Kerja Berdasarkan Slogan CIANJUR JAGO dan Visi, Misi Kabupaten Cianjur (Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)

Ahmad Hunaeni Zulkarnaen

Magister Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Suryakencana

E-mail: ahmadhunaeniz@unsur.ac.id

Masuk: Maret 2017

Penerimaan: Maret 2017

Publikasi: Juni 2017

ABSTRAK

Peran serta masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menciptakan perluasan kesempatan kerja sesuai dengan slogan “Cianjur Jago” sejalan dengan Visi Kabupaten Cianjur 2016-2021 yaitu “Cianjur Lebih Maju dan Agamis” serta Misi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur 2016-2021 selama lima tahun ke depan merupakan komitmen untuk mencapai Visi Kabupaten Cianjur, yaitu meningkatkan pembangunan dalam segala bidang, dengan tidak mengabaikan pembangunan dalam bidang lain. Harus diakui, pembangunan manusia melalui akselerasi pembangunan di bidang ekonomi, merupakan faktor yang amat menonjol dalam bentuk kewajiban Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam mewujudkan kesejahteraan umum untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya dengan sasaran pertumbuhan dan pemerataan secara adil dan merata dapat dinikmati oleh seluruh rakyat demi tercapainya stabilitas ekonomi di Kabupaten Cianjur. Calon tenaga kerja, tenaga kerja dan pekerja/buruh mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan ekonomi di Kabupaten Cianjur yang keberhasilannya ditentukan oleh pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan, pemerataan dan perluasan kesempatan kerja serta penyediaan tenaga kerja serta pekerja/buruh yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah Kabupaten Cianjur merupakan perwujudan dari pembangunan tenaga kerja.

Kata kunci: Slogan “Cianjur Jago”; Visi-Misi, Peran Serta Dunia Usaha, Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur; Ketenagakerjaan.

ABSTRACT

The participation of the society, business community and the Government of Cianjur regency in creating the expansion of employment by the slogan "Cianjur Jago" in line with the Vision of Cianjur Regency 2016-2021 "Cianjur Lebih Maju dan Agamis" (more advance and religious) and Medium Term Development Mission 2016-2021 for the next five years is a commitment to achieve the Vision of Cianjur, which is to increase development in all sectors without any boundaries. It should be recognize that human

resources development in the economic field, is a very responsible prominent factor for the Government of Cianjur in realizing the greatest prosperity for people by equity in a fair and equitable target of growth and it can be enjoyed by all citizens for the achievement of Cianjur economical stability. Prospective workers, workers and laborers are very vital role as actors and gaining economic development goals in Cianjur where success is determined by the development of employment, equity and expansion of employment opportunities as well as the provision of skillful workers and laborers whose appropriate with the regional development Cianjur needs are the human resources manifestation.

Keywords: The slogan "Cianjur Jago"; Vision-Mission, Business Participation, Local Government Community of Cianjur Regency; Employment.

I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan negara Indonesia adalah “memajukan kesejahteraan umum” (alinea 4 Pembukaan UUD 1945), negara merencanakan dan melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945,¹ artinya kaidah-kaidah hukum pembangunan Kabupaten Cianjur dengan slogan “Cianjur Jago” Visi Kabupaten Cianjur 2016-2021 yaitu “Cianjur Lebih Maju dan Agamis”

benar-benar harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengertian “Jago” dalam kamus bahasa Indonesia berarti: Ayam Jantan, Calon Utama, Orang Yang Terkemuka atau Pemuka atau Penganjur, atau Juara atau Kampiun, yang artinya di atas rata-rata, mempunyai keunggulan, memiliki sifat kuat, tahan banting, berkarakter, serta memiliki mental yang tangguh dalam menghadapi tantangan, sekaligus memiliki sikap cepat, cermat, dan inovatif dalam merespon keadaan. Sedangkan ‘Jagoan’ adalah orang yang memenangkan perlombaan, atau bisa mengalahkan lawan, menegakkan keadilan, serta manusia unggulan yang dijadikan tumpuan serta panutan bagi kaum lemah dalam menghadapi segala tantangan.

¹ Huruf a Pertimbangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Jagoan pasti mengandung makna fisik, psikis, sosiologis, atau bahkan politis. Slogan ‘Cianjur Jago’ bisa ditafsir juga dalam konteks ekonomi, paradigma yang dipakai bisa menggunakan parameter yang terukur serta bisa tercermin dari kondisi sosial masyarakat Cianjur.² Slogan “Cianjur Jago” kaitannya tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur harus mampu memajukan kesejahteraan umum untuk masyarakatnya, terutama kesejahteraan umum dalam bidang ekonomi antara lain dengan cara memperluas lapangan kerja untuk menekan seminimal mungkin jumlah pengangguran dan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

II. PEMBAHASAN

A. Slogan Cianjur “Jago” dan Kaidah Hukum yang Melandasi Visi, Misi Kabupaten Cianjur 2016-2021

Slogan Cianjur “Jago” sejalan dengan Visi Kabupaten Cianjur 2016-2021 yaitu “Cianjur Lebih Maju dan Agamis” secara filosofis visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:³ Lebih maju: pembangunan akan terus ditingkatkan dengan semangat kemandirian, penuh inovasi dan profesionalitas birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan di semua bidang baik dalam bidang pemerintahan, maupun bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi sebagai upaya menyejahterakan masyarakat secara berkelanjutan. Agamis: pembangunan manusia yang diselenggarakan berlandaskan nilai-nilai akhlakul karimah sebagai penunjang utama bagi keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.⁴ Visi Kabupaten Cianjur 2016-2021 sejalan dengan Sila 1 (satu) dan

² Diunduh dari <http://ilmuterang.blogspot.co.id/2016/12/arti-dari-slogan-cianjur-jago.html>

³ Diunduh dari http://sipd.bangda.kemendagri.go.id/dokumen/uploads/visimisi_178_2016.pdf

⁴ *Ibid.*

Sila 5 (lima) Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, hal ini sejalan dengan pendapat **Sunaryati Hartono**:

“Antara sistem hukum dan sistem ekonomi (sistem pembangunan ekonomi Kabupaten Cianjur: penulis) terdapat hubungan yang sangat erat dan pengaruh timbal balik, dasar pemikiran di bidang ekonomi (bidang pembangunan ekonomi Kabupaten Cianjur: penulis) ikut mengubah dan menentukan dasar-dasar hukum yang bersangkutan, maka penegakan asas-asas hukum yang sesuai juga akan memperlancar terbentuknya struktur-struktur ekonomi (pembangunan ekonomi Kabupaten Cianjur: penulis) yang dikehendaki. Tetapi sebaliknya penegakan asas-asas hukum yang tidak sesuai justru akan menghambat terciptanya struktur ekonomi (struktur pembangunan ekonomi Kabupaten Cianjur: penulis) yang dicita-citakan, maka dalam rangka usaha menuju ke struktur ekonomi (struktur pembangunan ekonomi Kabupaten Cianjur: penulis) yang berdasarkan Pancasila, kaidah-kaidah hukum yang melandasi (pembangunan ekonomi Kabupaten Cianjur: penulis) benar-benar harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila⁵, dan

berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”.

Berdasarkan pendapat **Sunaryati Hartono** yang dipaparkan di atas, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus melandasi Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur 2016-2021 selama lima tahun ke depan sebagai komitmen untuk mencapai Visi “Cianjur Lebih Maju dan Agamis”.

B. Perluasan Kesempatan Kerja dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cianjur 2016-2021

Strategi dalam upaya mencapai Misi pembangunan jangka menengah sebagaimana dipaparkan di atas, pemerintah Kabupaten Cianjur meningkatkan pembangunan dalam segala bidang, yaitu: infrastruktur yang berwawasan lingkungan, keagamaan, manusia melalui akselerasi pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.⁶ Dengan tidak mengabaikan pembangunan dalam

⁵ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman

Republik Indonesia, Binacipta, Bandung, Cetakan kedua, Tahun 1988, hlm. 6-7.

⁶ *Ibid.*

bidang-bidang lain, harus diakui pembangunan manusia melalui akselerasi pembangunan di bidang ekonomi, merupakan faktor yang amat menonjol dalam bentuk kewajiban pemerintah Kabupaten Cianjur dalam mewujudkan kesejahteraan umum untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya, untuk itu Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur perlu merumuskan perencanaan pembangunan ekonomi kelembagaan organisasi ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja untuk 5 (lima) tahun ke depan sesuai Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur 2016-2021 sebagai komitmen untuk mencapai Visi “Cianjur Lebih Maju dan Agamis”.

Perencanaan ekonomi
(Perencanaan pembangunan ekonomi):

“Upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam kasus tertentu, juga untuk mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok dari suatu negara (pendapatan, konsumsi, penyerapan tenaga kerja, investasi, tabungan, ekspor, import dan sebagainya) demi tercapai tujuan-tujuan

pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya”.⁷

Berdasarkan pengertian di atas, perencanaan pembangunan ekonomi Kabupaten Cianjur, adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur untuk mengkoordinasikan pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam kasus tertentu, juga untuk mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok di Kabupaten Cianjur (pendapatan, konsumsi, penyerapan tenaga kerja, investasi, tabungan, ekspor, import dan sebagainya) demi tercapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cianjur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana ekonomi dapat bersifat komprehensif (*comprehensive plan*) atau parsial (*partial plan*), rencana ekonomi komprehensif (*comprehensive plan*), menetapkan seluruh target-target yang meliputi seluruh aspek atau sektor

⁷ Michael P. Todaro/ Stephen C. Smith, alih bahasa oleh Devri Bernadi Putera, *Pembangunan Ekonomi*, Jilid 2, Erlangga, Jakarta, Tahun 2011, hlm 121.

penting dari perekonomian nasional.⁸ Rencana ekonomi parsial (*partial plan*) hanya meliputi bagian-bagian tertentu dari ekonomi nasional seperti sektor industri, pertanian, sektor publik, sektor luar negeri, (sektor ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja) dan sebagainya. Proses perencanaan (*planning process*) sebagaimana pelaksanaan dimana pemerintah pertama-tama memilih sasaran sosial, kemudian menetapkan target dan akhirnya menyusun kerangka kerja untuk implementasinya, koordinasi dan pemantauan rencana pembangunan.⁹

Mengacu kepada rencana ekonomi sebagaimana dipaparkan di atas, rencana ketenagakerjaan di Kabupaten Cianjur merupakan rencana ekonomi parsial (*partial plan*) untuk proses perencanaannya (*planning process*) pemerintah Kabupaten Cianjur pertama-tama memilih sasaran perluasan kesempatan kerja, kemudian menetapkan target dari perluasan kesempatan kerja tersebut dan akhirnya menyusun kerangka kerja untuk implementasinya, koordinasi dan

pemantauan rencana perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Cianjur.

Tercapainya target perluasan kesempatan kerja sehingga mampu menyelesaikan masalah penganggur, untuk itu diperlukan kegiatan penciptaan perluasan kesempatan kerja, mengembangkan usaha yang sudah ada atau menciptakan usaha yang baru, sehingga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cianjur akan semakin meningkat, sejalan dengan hal tersebut,

Rochmat Soemitro mengemukakan:

“Pelaksanaan pembangunan disamping untuk meningkatkan pemerataan pendapatan nasional, sekaligus harus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat berdasarkan keadilan, tujuan pembangunan selain untuk meningkatkan produksi, juga untuk mempersempit jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dengan menumbuhkan asas hidup sederhana dan wajar”¹⁰

Berdasarkan teori pembangunan ekonomi yang disampaikan oleh **Rochmat Soemitro** di atas sasaran pembangunan manusia melalui

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Rochmat Sumitro, *Pajak dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 32.

akselerasi pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Cianjur, adalah pertumbuhan dan pemerataan yang berdasarkan keadilan bagi seluruh rakyat Kabupaten Cianjur, artinya pertumbuhan ekonomi yang merupakan hasil pembangunan secara adil dan merata harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Cianjur, sasaran pembangunan ekonomi Kabupaten Cianjur berupaya mencapai stabilitas ekonomi di Kabupaten Cianjur. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, calon tenaga kerja, tenaga kerja dan pekerja/buruh mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan ekonomi di Kabupaten Cianjur.

Mengacu kepada Pasal 2 s/d Pasal 4 UU 13/2003, pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Cianjur harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah, dengan tujuan atau target:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan calon tenaga kerja, tenaga

kerja dan pekerja/buruh secara optimal dan manusiawi;

2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja dan pekerja/buruh yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah,
3. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Peran serta masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menciptakan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Cianjur merupakan keniscayaan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan yaitu berupa penciptaan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia dengan cara: menyediakan kesempatan kerja adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja (calon tenaga kerja dan tenaga kerja) dan pekerja/buruh yang sudah ada, perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau

mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur perintah, pekerjaan, upah serta menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak berdasarkan perjanjian kerja atau perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja berupa penyediaan calon tenaga kerja dan tenaga kerja.

Mengacu kepada Pasal 1 ayat (2), ayat (14), ayat (15) UU 13/2003, calon tenaga kerja, adalah setiap warga masyarakat Kabupaten Cianjur yang sudah mencapai usia kerja (18 tahun ke atas) tetapi belum mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, dan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/

buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Perluasan kesempatan kerja, adalah peran serta Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat Kabupaten Cianjur menyediakan lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja atau oleh tenaga kerja, menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia berdasarkan perjanjian kerja atau tidak berdasarkan perjanjian kerja perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja.

C. Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah Kabupaten Cianjur Dalam Perluasan Kesempatan Kerja

Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya mengatasi pengangguran, harus bersama-sama memberikan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Cianjur dengan melaksanakan proses perencanaannya

(*planning process*) dengan target melaksanakan program-program pengembangan calon tenaga kerja, tenaga kerja dan pekerja/buruh agar pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*utility*) dan ketrampilan (*skill*) mereka sesuai program perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Cianjur. Target-target program-program pengembangan untuk memperluas kesempatan kerja dimaksud yaitu berupa: perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, pelatihan kerja, pemagangan calon tenaga kerja, penempatan tenaga kerja di Kabupaten Cianjur di dalam dan di luar negeri.

1. Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan Di Kabupaten Cianjur.

Mengacu Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 8 ayat (1) s/d ayat (3) UU 13/2003, dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Cianjur, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur harus menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja meliputi:

- a. Perencanaan tenaga kerja makro; dan
- b. Perencanaan tenaga kerja mikro.

Perencanaan tenaga kerja mikro Kabupaten Cianjur harus sejalan dengan perencanaan ketenagakerjaan makro dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Nasional, yang disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi:

- a. Penduduk dan tenaga kerja;
- b. Kesempatan kerja;
- c. Pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
- d. Produktivitas tenaga kerja;
- e. Hubungan industrial;
- f. Kondisi lingkungan kerja;
- g. Pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
- h. Jaminan sosial tenaga kerja.

Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud di atas, diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik instansi Pemerintah Kabupaten Cianjur, dunia usaha dan masyarakat Kabupaten Cianjur.

Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja di Kabupaten Cianjur harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja, yang pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) mengatur, Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Cianjur harus melakukan pengelolaan informasi ketenagakerjaan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran informasi ketenagakerjaan secara akurat, lengkap dan berkesinambungan yang berkaitan informasi:

- a. Penduduk dan tenaga kerja;
- b. Kesempatan kerja;
- c. Pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
- d. Produktivitas tenaga kerja;
- e. Hubungan industrial;

- f. Kondisi lingkungan kerja
- g. Pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
- h. Jaminan sosial tenaga kerja.

2. Pelatihan Kerja di Kabupaten Cianjur.

Pelatihan kerja di Kabupaten Cianjur, harus mengacu kepada Pasal 9 s/d 16 UU 13/2003 Tentang Pelatihan Kerja yaitu: Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan calon tenaga kerja, tenaga kerja dan pekerja/buruh di Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha di Kabupaten Cianjur, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja, dilakukan secara berjenjang. Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja

sebagaimana dimaksud di atas diatur dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional yang pada Pasal 2 ayat (1) mengatur “Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Tugas adalah sekumpulan dari beberapa komponen pekerjaan yang merupakan kegiatan fisik atau mental yang membentuk langkah-langkah wajar yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja, jabatan adalah sekumpulan pekerjaan (*job*) yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain, dan yang pelaksanaannya meminta kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang juga sama meskipun tersebar di

berbagai tempat.¹¹

Setiap calon tenaga kerja, tenaga kerja dan pekerja/buruh di Kabupaten Cianjur berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja, sehingga mencapai standar kompetensi kerja nasional Indonesia, pengusaha yang berlokasi di Kabupaten Cianjur bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi calon tenaga kerja, tenaga kerja dan pekerja/buruhnya melalui pelatihan kerja. Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud di atas diwajibkan bagi dunia usaha yang berlokasi di Kabupaten Cianjur untuk memenuhi persyaratan yang diatur dengan Keputusan Menteri sebagaimana telah dipaparkan di atas.

¹¹ Diunduh dari <http://seramoe-printstation.blogspot.co.id/2013/04/uraian-jabatan-dan-persyaratan-jabatan.html>, hlm 2-3.

Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta, pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau di tempat kerja, lembaga pelatihan kerja Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat bekerja sama dengan dunia usaha dan lembaga pelatihan swasta yang berlokasi di Kabupaten Cianjur, lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau perorangan.

Lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur wajib memperoleh izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, ketentuan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja diatur dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur

Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Koordinasi Penanaman Modal.

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilokasi Kabupaten Cianjur wajib memenuhi persyaratan:

- a. Tersedianya tenaga kepelatihan;
- b. Adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan;
- c. Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan
- d. Tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja.

Lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memperoleh izin dan lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang telah terdaftar, harus terakreditasi dari lembaga akreditasi yang bersifat independen yang anggotanya terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah sebagaimana diatur Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 225 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, Pasal 1

ayat (2) dan ayat (3) mengatur:

“Akreditasi pelatihan kerja adalah pengakuan status program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja (pemerintah, badan hukum, perorangan) melalui penilaian yang dilakukan oleh lembaga akreditasi pelatihan kerja berdasarkan kriteria standar yang ditetapkan”.

3. Pemagangan Calon Tenaga Kerja Pada Perusahaan-Perusahaan Di Kabupaten Cianjur.

Pengertian pemagangan menurut Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri, pengertian pemagangan adalah:

“Bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu, penyelenggara

pemagangan adalah perusahaan (dunia usaha: penulis) yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pemagangan”.

Mengacu kepada Pasal 21 s/d Pasal 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Pelatihan kerja calon tenaga kerja di Kabupaten Cianjur dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan pada perusahaan-perusahaan (dunia usaha) yang berlokasi di Kabupaten Cianjur, pemagangan calon tenaga kerja dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta (calon tenaga kerja) dengan pengusaha (dunia usaha) yang dibuat secara tertulis.

Perjanjian pemagangan sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta (calon tenaga kerja) dan pengusaha (dunia usaha) serta jangka waktu pemagangan, pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan, dianggap tidak sah dan status peserta (calon tenaga kerja) berubah menjadi

pekerja/buruh di perusahaan (dunia usaha) yang bersangkutan. Calon tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan (dunia usaha) atau dari lembaga sertifikasi. Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di tempat penyelenggaraan pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur harus membentuk dan mengembangkan sistem informasi mengenai calon tenaga kerja yang belum, sedang dan setelah mengikuti pemagangan serta yang belum, telah diserap oleh program perluasan kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur bersama-sama dunia usaha dan masyarakat Kabupaten Cianjur.

4. Penempatan Tenaga Kerja Di Kabupaten Cianjur Di Dalam dan Di Luar Negeri.

Mengacu kepada Pasal 31 s/d 37 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, mengatur setiap tenaga kerja di Kabupaten Cianjur mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Penempatan tenaga kerja di Kabupaten Cianjur harus dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi, ditempatkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum, dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja, penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program Nasional dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.

Penempatan tenaga kerja di Kabupaten Cianjur harus terdiri dari:

- a. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan
- b. Penempatan tenaga kerja di

Kabupaten Cianjur di luar negeri.

Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja Kabupaten Cianjur di luar negeri harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang penempatannya harus berdasarkan asas keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan *gender*, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.

Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Cianjur untuk bekerja di luar negeri. Pemerintah (Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur) bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur harus menjamin terpenuhinya hak-hak calon tenaga kerja Indonesia, baik

yang berangkat melalui pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia, maupun yang berangkat secara mandiri, mengawasi pelaksanaan penempatan calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri, membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri, melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan secara optimal untuk tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Cianjur di negara tujuan, dan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Cianjur, selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Pemberi kerja atau dunia usaha yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja, pelaksana penempatan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan sejak

rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja baik berupa kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.

Pelayanan penempatan tenaga kerja harus bersifat terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur:

- a. Pencari kerja;
- b. Lowongan pekerjaan;
- c. Informasi pasar kerja;
- d. Mekanisme antar kerja; dan
- e. Kelembagaan penempatan tenaga kerja.

Unsur-unsur sistem penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan secara terpisah yang ditujukan untuk terwujudnya penempatan tenaga kerja. Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari:

- a. Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. Lembaga swasta berbadan hukum.

Lembaga penempatan tenaga kerja swasta dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pelaksana penempatan tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung dilarang memungut biaya yang berhubungan dengan penempatan tenaga kerja, terkecuali dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu. Golongan dan jabatan sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

5. Perluasan Kesempatan Kerja Di Kabupaten Cianjur.

Menurut Pasal 1 ayat (1) s/d ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja selanjutnya di sebut PP 33/2013, perluasan kesempatan kerja adalah:

“Upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia, kesempatan kerja adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada, perluasan kesempatan kerja di

dalam hubungan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur perintah, pekerjaan, dan upah dan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak berdasarkan perjanjian kerja”.

Berdasarkan pengertian di atas Perluasan kesempatan kerja adalah upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia dalam bentuk menciptakan kesempatan kerja, perluasan kesempatan kerja dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja.

Menurut Pasal 6 s/d Pasal 8 PP 33/2013, kebijakan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta, kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja

diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan kesempatan kerja yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat, dan teknologi tepat guna, kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilaksanakan oleh Pemerintah. Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, dan kelembagaan masyarakat. Kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan dalam bentuk program kewirausahaan, yaitu pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, pendayagunaan tenaga kerja sukarela, dan/atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.

Pasal 39 s/d Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Cianjur bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik

di dalam maupun di luar hubungan kerja. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Semua kebijakan Pemerintah baik Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur di setiap sektor diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.

Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan, dan dunia usaha yang berlokasi di Kabupaten Cianjur perlu membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat Kabupaten Cianjur yang dapat menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja. Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna yang ada di lingkungan daerah Kabupaten Cianjur.

Penciptaan perluasan kesempatan kerja di daerah Kabupaten Cianjur dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan calon tenaga kerja dan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja, Pemerintah Kabupaten Cianjur menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja, untuk itu Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat Kabupaten Cianjur bersama-sama mengawasi pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja di daerah Kabupaten Cianjur.

Penciptaan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Cianjur harus dibarengi dengan pembentukan badan koordinasi ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja yang beranggotakan unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, unsur dunia usaha dan unsur

masyarakat, sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja.

III. PENUTUP

Kesimpulan dalam penulisan ini adalah: Slogan “Cianjur Jago” sejalan dengan Visi Kabupaten Cianjur 2016-2021 yaitu “Cianjur Lebih Maju dan Agamis” dan Misi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur 2016-2021 selama lima tahun ke depan yang merupakan komitmen untuk mencapai Visi Kabupaten Cianjur sebagaimana dipaparkan di atas, untuk itu salah satu strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur meningkatkan pembangunan manusia di segala bidang, namun harus diakui, pembangunan manusia melalui akselerasi pembangunan di bidang ekonomi, merupakan faktor yang amat menonjol dalam bentuk kewajiban Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk mewujudkan kesejahteraan umum dalam bidang ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Kabupaten Cianjur.

Sasaran pembangunan manusia melalui akselerasi pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Cianjur, adalah pertumbuhan dan pemerataan yang berdasarkan keadilan bagi seluruh rakyat Kabupaten Cianjur, artinya pertumbuhan ekonomi yang merupakan hasil pembangunan secara adil dan merata harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Cianjur, sasaran pembangunan ekonomi Kabupaten Cianjur berupaya mencapai stabilitas ekonomi di Kabupaten Cianjur harus sejalan dengan target-target pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Cianjur, yang menempatkan calon tenaga kerja, tenaga kerja dan pekerja/buruh sebagai yang mempunyai peranan dan kedudukan sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan ekonomi dan pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Cianjur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Proses perencanaannya (*planning proses*) pembangunan ketenagakerjaan Kabupaten Cianjur, diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui

koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah, dengan tujuan:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan calon tenaga kerja, tenaga kerja dan pekerja/buruh secara optimal dan manusiawi;
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja dan pekerja/buruh yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Untuk itu pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat Kabupaten Cianjur secara bahu membahu harus terlibat dalam menciptakan perluasan kesempatan kerja.

Adapun saran sebagai berikut:

1. Perluasan kesempatan kerja adalah merupakan sebagian target dari Misi Pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Cianjur 2016-2021 selama lima tahun ke depan, dalam proses perencanaan (*planning process*), melibatkan pemerintah daerah,

dunia usaha dan masyarakat Kabupaten Cianjur, dilakukan dengan sasaran, target melalui pola pembentukan serta pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan calon tenaga kerja dan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja, Pemerintah Kabupaten Cianjur menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja, untuk itu Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat Kabupaten Cianjur harus melaksanakan, mengawasi implementasi program-program perluasan kesempatan kerja yang meliputi: Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan, Pelatihan Kerja, Pemagangan Calon Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Cianjur di Dalam dan di Luar Negeri.

2. Melalui program-program perluasan kesempatan kerja sebagaimana dipaparkan di atas

kaitannya dengan slogan “Cianjur Jago” adalah diharapkan calon tenaga kerja, tenaga kerja dan pekerja/buruh yang berlokasi di Kabupaten Cianjur memiliki pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*utility*) dan ketrampilan (*skill*) di atas rata-rata, mempunyai keunggulan, memiliki sifat kuat, tahan banting, berkarakter, memiliki mental yang tangguh, sikap cepat, cermat, inovatif dalam merespon, memenangkan perlombaan dan menjadi tumpuan serta panutan bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat Kabupaten Cianjur dalam menghadapi segala tantangan dalam perluasan kesempatan kerja di dalam atau di luar wilayah Kabupaten Cianjur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Michael P. Todaro/ Stephen C. Smith,
alih bahasa oleh Devri Bernadi
Putera, *Pembangunan Ekonomi*,
Jilid 2, Erlangga, Jakarta, 2011.

Rochmat Sumitro, *Pajak dan
Pembangunan*, Alumni, Bandung,
1982.

Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi
Pembangunan Indonesia*, Badan
Pembinaan Hukum Nasional
Departemen Kehakiman Republik
Indonesia, Binacipta, Cetakan
kedua, Bandung, 1988.

B. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 225 Tahun
2003 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Akreditasi
Lembaga Pelatihan Kerja.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004
tentang Penempatan dan
Perlindungan Calon Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
2007 tentang Tata Cara
Memperoleh Informasi
Ketenagakerjaan dan Penyusunan
serta Pelaksanaan Perencanaan
Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2013 tentang Perluasan
Kesempatan Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor
5 Tahun 2015 tentang Standar
Operasional Prosedur Penerbitan
Izin Usaha Pelatihan Kerja Dalam
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Bidang Koordinasi Penanaman
Modal.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor
36 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Pemagangan di
Dalam Negeri.

C. Jurnal, Makalah, Internet, dan Lain-lain.

http://sipd.bangda.kemendagri.go.id/dokumen/uploads/visimisi_178_2016.pdf.

<http://ilmuterang.blogspot.co.id/2016/12/arti-dari-slogan-cianjur-jago.html>;

<http://seramoe-printstation.blogspot.co.id/2013/04/uraian-jabatan-dan-persyaratan-jabatan.html>.